



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Valdo Panehas Mayor
Pangkat/NRP	: Pratu/31140407480694
Jabatan	: Tamudi Ur Ang Denma sekarang Ta Rindam XVII/Kasuari
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir	: Manokwari , 18 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Transiki Kab.Manokwari Selatan .

Terdakwa dalam perkara ini di tahan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 20 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor : Skep/19/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan dibebaskan dari penahanan sesuai Skep pembebasan penahanan dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum pada tanggal 21 April 2020 Nomor : Skep/29/IV/2020 tanggal 22 April 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/80/XII/2020 tanggal 30 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/II/2020 tanggal 8 Januari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/02-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/02-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/02-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 08 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Valdo Panehas Mayor, Pratu NRP 31140407480694 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan Masa Penahanan yang telah dijalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

24 (dua puluh empat) lembar daftar Absensi Denma Rindam XVIII/Ksr bulan Mei 2019 sampai dengan April 2020.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman atau permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diucapkan secara lisan menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa Oditur Militer yang secara lisan tidak menanggapi nota permohonan keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa demikian sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap kepada nota clemensinya (permohonanannya)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK TNI AD tahun 2014 di Secata Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan Dikjur Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonzikon 12/KJ Palembang dan kemudian dipindahkan ke kesatuan Rindam XVIII/Ksr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31140407480694.
2. Bahwa Serda Engel Alian Gabriel Madacan (Saksi-1) dan Pratu Christian Adinata Daling (Saksi -2) mengetahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 15.00 Wita Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Rindam XVIII/Ksr ke Kota Manokwari untuk bertemu istrinya di daerah pasar Sanggeng selama 3 (tiga) hari, dan hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa sudah harus berdinias seperti biasanya di Rindam XVIII/Ksr.
3. Bahwa hari Senin tanggal 6 Mei 2019 pada saat apel Upacara Bendera dan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya dilakukan pencarian disekitar Kota Manokwari dan wilayah Ransiki namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Ksr dengan cara menyerahkan diri, menghadap Pasi Pam an. Letda Inf Sudirman kemudian Kesatuan Rindam XVIII/Ksr melimpahkan perkara ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau dari pejabat yang berwenang kepada Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi para Saksi ataupun pejabat lain. Situasi NKRI khususnya Kab. Manokwari dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
6. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja tidak hadir berdinias di Rindam XVIII/Ksr berada bersama istrinya di rumah kost di pasar ikan Sanggeng dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2020 atau selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini sudah pernah disidangkan dengan perkara In Abtentia dengan berkas perkara dari Pomdam XVIII/Ksr nomor : BP- 39/A-29/IX/2019 tanggal 18 September 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 sesuai Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor : 49-K/PM.III-19/AD/I/2020 tanggal 23 Maret 2020 penuntutan tidak dapat diterima karena Terdakwa kembali ke kesatuan sehingga berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi dengan Berita Acara pemeriksaan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kumdam XVII/ Manokwari atas nama :

1. Kapten Chk Mochammad Imanuddin , S.H NRP. 11070076090485
2. Lettu Chk Hendrik Rejeki Keristian, S.H NRP 11160026250291
3. Letda Chk Hade Brata ,S.H NRP 11180004781291

Sesuai dengan Surat perintah Kakumdam XVIII/ Kasuari nomor : Sprin/ III/ I/ 2021 tanggal 18 Januari 2021serta surat pemberi Kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 18 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-I :

Nama lengkap : Engel Alian Gabriel Mandacan
Pangkat/NRP : Serda/21180203340899
Jabatan : Baur Pam Rindam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Ransiki 3 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Rindam XVIII/Kasuari pada bulan Februari 2019 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 15.00 WIT Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari ke Kota Manokwari untuk bertemu istrinya di daerah pasar Sanggeng selama 3 (tiga) hari, dan hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa sudah harus berdinis seperti biasanya di Rindam XVIII/Kasuari.
3. Bahwa hari Senin tanggal 6 Mei 2019 pada saat apel Upacara Bendera dan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya dilakukan pencarian disekitar Kota Manokwari dan wilayah Ransiki namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri, menghadap Pasi Pam an. Letda Inf Sudirman kemudian Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari pejabat yang berwenang kepada Pordam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa disebabkan istri Terdakwa yang menderita sakit dan memerlukan tambahan biaya untuk biaya pengobatan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Saksi ataupun pejabat lain dan juga tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris Satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan amandan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Christian Adinata Daling
Pangkat/NRP : Pratu/31120556150493
Jabatan : Ta Rindam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Sanger 3 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Rindam XVIII/Kasuari pada bulan Februari 2019 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 15.00 Wita Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari ke Kota Manokwari untuk bertemu istrinya di daerah pasar Sanggeng selama 3 (tiga) hari, dan hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa sudah harus berdinis seperti biasanya di Rindam XVIII/Kasuari.
3. Bahwa hari Senin tanggal 6 Mei 2019 pada saat apel Upacara Bendera dan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya dilakukan pencarian disekitar Kota Manokwari dan wilayah Ransiki namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri, menghadap Pasi Pam an. Letda Inf Sudirman kemudian Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari pejabat yang berwenang kepada Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin disebabkan istri Terdakwa yang menderita sakit dan memerlukan biaya untuk biaya pengobatan sehingga Terdakwa mencari pekerjaan diluar untuk menambah penghasilan.
6. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Saksi ataupun pejabat lain dan juga tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris Satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan amandan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-I dan Saksi-II yang dibacakan berita acara pemeriksaan dari Penyidik Pomdam XVIII/ Kasuari oleh Oditur Militer di dalam persidangan Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim menilai suatu kebenaran dari keterangan Saksi harus sungguh sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya serta persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti lainnya

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan ketentuan Pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi dapat dinilai dan disimpulkan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa keterangan yang diberikan Saksi I dalam persidangan telah bersesuaian dan saling berkaitan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa serta alat bukti Surat yang menunjukkan telah terjadi persesuaian serta menunjukkan rangkaian suatu peristiwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan .
 - b. Bahwa keterangan Saksi-II dalam persidangan pada tanggal 06 Mei 2019 saat pengecekan apel pagi Terdakwa pergi meninggalkan dinas kemudian pada tanggal 01 April 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Bahwa setelah melihat uraian keterangan para Saksi yang dipersidangan menunjukkan ada keterkaitan adanya hubungan antara Saksi satu dengan saksi lainnya serta alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan .

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK TNI AD tahun 2014 di Secata Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan Dikjur Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonzikon 12/KJ Palembang dan kemudian dipindahkan ke kesatuan Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31140407480694.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 15.00 Wita Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari ke Kota Manokwari selama 3 (tiga) hari untuk bertemu istrinya yang sedang hamil 3 (tiga) bulan di daerah pasar Sanggeng selama 3 (tiga) hari, dan hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa sudah harus berdinas seperti biasanya di Rindam XVIII/Kasuari.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Rindam XVIII/Kasuari namun selama berada di rumah kost di pasar ikan Sanggeng dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang dan ojek.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan tidak pernah menghubungi satuannya baik melalui telepon, Wa ataupun surat serta tidak membawa inventaris satuan
5. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri, menghadap Pasi Pam an. Letda Inf Sudirman kemudian Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari pejabat yang berwenang kepada Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan kondisi negara RI dalam keadaan damai serta Satuan Terdakwa tidak sedang dalam operasi militer .

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 175 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi :
 - (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
 - (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
 - (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Bahwa mendasari ketentuan pasal 175 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut diatas maka terhadap keterangan Terdakwa dapat dikemukakan dan disimpulkan hal - hal sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang mendukung keterangan para saksi sehingga hal ini memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
 - Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Mei 2019 kemudian kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 1 April 2020 serta tidak pernah menghubungi satuan dan kondisi Negara dalam keadaan damai .

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

24 (dua puluh empat) lembar daftar Absensi Denma Rindam XVIII/Kasuari bulan Mei 2019 sampai dengan April 2020 yang ditandatangani oleh Mayor Inf Mudjiono NRP 618902.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti 24 (dua puluh empat) lembar daftar Absensi Denma Rindam XVIII/Kasuari bulan Mei 2019 sampai dengan April 2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti absen dari Satuan Terdakwa tidak masuk dinas dengan diberi tanda TK yang artinya tidak ada keterangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu absensi tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK TNI AD tahun 2014 di Secata Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan Dikjur Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonzikon 12/KJ Palembang dan kemudian dipindahkan ke kesatuan Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31140407480694.
2. Bahwa benar Serda Engel Alian Gabriel Madacan (Saksi-1) dan Pratu Christian Adinata Daling (Saksi -2) mengetahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 15.00 Wita Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari ke Kota Manokwari untuk bertemu istrinya di daerah pasar Sanggeng selama 3 (tiga) hari, dan hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa sudah harus berdinis seperti biasanya di Rindam XVIII/Kasuari.
3. Bahwa benar hari Senin tanggal 6 Mei 2019 pada saat apel Upacara Bendera dan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya dilakukan pencarian disekitar Kota Manokwari dan wilayah Ransiki namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi para Saksi ataupun Atasannya baik melalui telepon ataupun surat .
5. Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa bersama isterinya di rumah kost dan kegiatan sehari hari Terdakwa menjadi tukang bangunan dan ojek .
6. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2020 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri, menghadap Pasi Pam an. Letda Inf Sudirman kemudian Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari pejabat yang berwenang kepada Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2020 atau selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja
Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK TNI AD tahun 2014 di Secata Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan Dikjur Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonzikon 12/KJ Palembang dan kemudian dipindahkan ke kesatuan Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31140407480694.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Engel Alian Gabriel Madacan (Saksi-1) dan Pratu Christian Adinata Daling (Saksi -2) mengetahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 15.00 Wita Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari ke Kota Manokwari untuk bertemu istrinya di daerah pasar Sanggeng selama 3 (tiga) hari, dan hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa sudah harus berdinas seperti biasanya di Rindam XVIII/Kasuari.
2. Bahwa benar hari Senin tanggal 6 Mei 2019 pada saat apel Upacara Bendera dan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya dilakukan pencarian disekitar Kota Manokwari dan wilayah Ransiki namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi para Saksi ataupun Atasannya baik

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon ataupun surat .

4. Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa bersama isterinya di rumah kost dan kegiatan sehari hari Terdakwa menjadi tukang bangunan dan ojek
5. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2020 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri, menghadap Pasi Pam an. Letda Inf Sudirman kemudian Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari pejabat yang berwenang kepada Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi para Saksi ataupun pejabat lain. Situasi NKRI khususnya Kab. Manokwari dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2020 atau selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah kurang memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sebagai melakukan perbuatan tindak pidana karena mencari tambahan uang untuk biaya isteri yang melahirkan dan juga untuk membantu biaya operasi jantung orang tuanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di atas serta setelah membandingkan dengan kesalahan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang **lebih ringan** dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

24 (dua puluh empat) lembar daftar Absensi Denma Rindam XVIII/Kasuari bulan Mei 2019 sampai dengan April 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Valdo Panehas Mayor, Pratu NRP Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31140407480694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

24 (dua puluh empat) lembar daftar Absensi Denma Rindam XVIII/Kasuari bulan Mei 2019 sampai dengan April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R.Ach Agus Purno Wijoyo S.H Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron .S.H Mayor Chk NRP 11010026970679 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H Manibuy ,S.H Mayor Chk NRP 110200113830776, Penasehat Hukum Mochammad Imanuddin, S.H Kapten Chk NRP 11070076090485 Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono , S.T.Han., S.H Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus Purno Wijoyo S.H
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Rhubi Iswandi Trinaron .S.H
Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono , S.T.Han., S.H
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 02-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)